



P U T U S A N

Nomor 88/Pid.B/2022/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ricki als Iki Bin Budi**
2. Tempat lahir : Dumai
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/28 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Siak Gg. Sejati RT. 02 Kel. PKI. Sesai Kec.
Dumai Barat - Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa Ricki als Iki Bin Budi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 88/Pid.B/2022/PN Dum tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2022/PN Dum tanggal 24 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ricki als Iki bin Budi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ricki als Iki bin Budi selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

..... Bahwa ia Terdakwa Ricki als Iki bin Budi bersama Soufyan Sauri (berkas terpisah) , dan Putra (DPO) Pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira Pukul 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu -waktu lain dalam bulan Desember di tahun 2021 bertempat di Jl Siak RT 10 Kel Pangkalan Sesai Kec Dumai Barat-kota Dumai, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dilakukan oleh Terdakwa "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakaian jabatan palsu”, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa bersama Sofyan (penuntutan terpisah) dan Putra (dpo) duduk di jembatan Jl. Siak, kemudian, Putra (dpo) mengatakan “ Miko ndak mau can duit ngak...? kalau mau ikut aku untuk membantu membuka pintu” dan Terdakwa menjawab “Ayo lah” kemudian Terdakwa bersama Sofyan (penuntutan terpisah) dan Putra (dpo) berjalan kaki menuju rumah yang dimaksud, sesampai dirumah tersebut Terdakwa langsung membuka dinding rumah tersebut dan. Putra (dpo) masuk kedalam rumah, selanjutnya.Putra (dpo) membukakan pintu belakang rumah dari dalam setelah pintu terbuka Terdakwa bersama dengan. Sofyan (dpo) masuk kedalam mengambil Mesin air Sanyo, drum air warna biru, timbangan 5 kg, kompor gas, dan magic com setelah terkumpul barang tersebut Terdakwa bersama Sofyan (penuntutan terpisah) dan putra (dpo) keluarkan dan untuk sementara barang tersebut Terdakwa bersama Sofyan (penuntutan terpisah) dan Putra (dpo) letak di luar rumah yang disembunyikan di dalam semak – semak sambil menunggu kendaraan untuk mengangkutnya, selang beberapa menit datang becak dan Terdakwa bersama Sofyan (penuntutan terpisah) dan Putra (dpo) memberhentikannya dan Terdakwa bersama Sofyan (penuntutan terpisah) dan Putra (dpo) mengatakan untuk menumpang barang – barang tersebut untuk dibawa ke Nelayan. kemudian pada hari jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, kemudian selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Sektor Dumai barat guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil Mesin air Sanyo, drum air warna biru, timbangan 5 kg, kompor gas, dan magic com tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Suraini als Wani
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Suraini als Wani atas perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah).

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana.

Atau

Kedua

..... Bahwa ia Terdakwa Ricki als Iki bin Budi bersama Soufyan Sauri (berkas terpisah) dan Putra (DPO) Pada hari Selasa tanggal 07 Desember

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Dum



2021 sekira Pukul 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu -waktu lain dalam bulan Desember di tahun 2021 bertempat di Jl Siak RT 10 Kel Pangkalan Sesai Kec Dumai Barat-kota Dumai, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dilakukan oleh Terdakwa “ mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat,” dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa bersama Sofyan (penuntutan terpisah) dan Putra (dpo) duduk di jembatan Jl. Siak, kemudian, Putra (dpo) mengatakan “ Miko ndak mau can duit ngak...? kalau mau ikut aku untuk membantu membuka pintu” dan Terdakwa menjawab “Ayo lah” kemudian Terdakwa bersama Sofyan (penuntutan terpisah) dan Putra (dpo) berjalan kaki menuju rumah yang dimaksud, sesampai dirumah tersebut Terdakwa langsung membuka dinding rumah tersebut dan. Putra (dpo) masuk kedalam rumah, selanjutnya.Putra (dpo) membukakan pintu belakang rumah dari dalam setelah pintu terbuka Terdakwa bersama dengan. Sofyan (dpo) masuk kedalam mengambil Mesin air Sanyo, drum air warna biru, timbangan 5 kg, kompor gas, dan magic com setelah terkumpul barang tersebut Terdakwa bersama Sofyan (penuntutan terpisah) dan putra (dpo) keluarkan dan untuk sementara barang tersebut Terdakwa bersama Sofyan (penuntutan terpisah) dan Putra (dpo) letak di luar rumah yang disembunyikan di dalam semak – semak sambil menunggu kendaraan untuk mengangkutnya, selang beberapa menit datang becak dan Terdakwa bersama Sofyan (penuntutan terpisah) dan Putra (dpo) memberhentikan dan Terdakwa bersama Sofyan (penuntutan terpisah) dan Putra (dpo) mengatakan untuk menumpang barang – barang tersebut untuk dibawa ke Nelayan. kemudian pada hari jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian,kemudian selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Sektor Dumai barat guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil Mesin air Sanyo, drum air warna

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Dum



biru, timbangan 5 kg, kompor gas, dan magic com tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Suraini als Wani.

- Bahwa kerugian yang dialami saksi Suraini als Wani atas perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah).

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Suraini als Wani binti alm Hasim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira Pukul 15.30 wib bertempat di Jl. Siak RT 10 Kel Pangkalan Sesai Kec Dumai Barat Kota Dumai, Terdakwa bersama saksi Soufyan Sauri als lan bin Amirudin dan Putra (DPO) mengambil mesin pompa air merk sanyo, drum warna biru, 2 (dua) buah kompor Gas merk rinai, magicom, dandang, gerobak sorong warna merah, mesin pembesih bulu ayam, dan timbangan 5 kg warna merah milik saksi;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 07 desember 2021 sekira jam 15.30 Wib ketika saksi sedang berada di rumah saksi di jl. Sukarela RT. 21 Kel. Bagan besar Kec. Bukit kapur, saksi mendapat telpon dari WULAN yang mengisi kamar kos milik saksi yang berada di Jl. Siak RT. 10 Kel. Pangkalan sesai kec. Dumai barat Kota Dumai, ianya memberi tahu bahwa mesin pompa air merk sanyo sudah tidak ada lagi, lalu keesokan harinya saksi mengecek kerumah saksi tersebut, dan didapati barang berupa drum warna biru, 2 (dua) buah kompor Gas merk rinai, magicom, dandang, gerobak sorong warna merah, mesin pembesih bulu ayam, dan timbangan 5 kg warna merah sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Suraini als Wani binti alm Hasim atas perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Dum



- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. **Sofyan Sauri als Ian bin Amirudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira jam 14.00 Wib saksi bersama Terdakwa dan Putra (dpo) duduk di jembatan Jl. Siak, kemudian Putra mengatakan "Miko ndak mau can duit ngak...? kalau mau ikut aku untuk membantu membuka pintu" dan saksi menjawab "Ayo lah" kemudian Terdakwa, saksi dan Putra berjalan kaki menuju rumah yang dimaksud, sesampai dirumah tersebut saksi langsung membuka dinding rumah tersebut dan Putra masuk kedalam rumah, selanjutnya PUTRA membukakan pintu belakang rumah dari dalam setelah pintu terbuka saksi bersama dengan Terdakwa Ricki masuk kedalam dan mulai mengambil barang – barang yang ada didalam rumah tersebut setelah terkumpul barang tersebut saksi, Terdakwa dan Putra keluarkan dan untuk sementara barang tersebut saksi, Terdakwa dan Putra letak di luar rumah yang disembunyikan di dalam semak – semak sambil menunggu kendaraan untuk mengangkutnya, selang beberapa menit datang becak dan saksi, Terdakwa dan Putra memberhentikananya lalu mengatakan untuk menumpang barang – barang tersebut untuk dibawa ke Nelayan.;
- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira jam 11.00 Wib saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian, kemudian selanjutnya saksi dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Sektor Dumai barat guna pengusutan lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa bersama Sofyan (penuntutan terpisah) dan Putra (dpo) duduk di jembatan Jl. Siak, kemudian, Putra (dpo) mengatakan “Miko ndak mau can duit ngak..? kalau mau ikut aku untuk membantu membuka pintu” dan Terdakwa menjawab “Ayo lah” kemudian Terdakwa bersama Sofyan (penuntutan terpisah) dan Putra (dpo) berjalan kaki menuju rumah yang dimaksud, sesampai dirumah tersebut Terdakwa langsung membuka dinding rumah tersebut dan. Putra (dpo) masuk kedalam rumah, selanjutnya.Putra (dpo) membukakan pintu belakang rumah dari dalam setelah pintu terbuka Terdakwa bersama dengan. Sofyan (dpo) masuk kedalam mengambil Mesin air Sanyo, drum air warna biru, timbangan 5 kg, kompor gas, dan magic com setelah terkumpul barang tersebut Terdakwa bersama Sofyan (penuntutan terpisah) dan putra (dpo) keluarkan dan untuk sementara barang tersebut Terdakwa bersama Sofyan (penuntutan terpisah) dan Putra (dpo) letak di luar rumah yang disembunyikan di dalam semak – semak sambil menunggu kendaraan untuk mengangkutnya, selang beberapa menit datang becak dan Terdakwa bersama Sofyan (penuntutan terpisah) dan Putra (dpo) memberhentikannya dan Terdakwa bersama Sofyan dan Putra (dpo) mengatakan untuk menumpang barang – barang tersebut untuk dibawa ke Nelayan;
- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian kemudian selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Sektor Dumai barat guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa bersama saksi Sofyan dan Putra (DPO) duduk di jembatan Jl. Siak, kemudian, Putra mengatakan “Miko ndak mau can

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Dum



duit ngak...? kalau mau ikut aku untuk membantu membuka pintu” dan Terdakwa menjawab “Ayo lah” kemudian Terdakwa bersama saksi Sofyan dan Putra berjalan kaki menuju rumah yang dimaksud, sesampai dirumah tersebut Terdakwa langsung membuka dinding rumah tersebut dan Putra masuk kedalam rumah, selanjutnya.Putra membukakan pintu belakang rumah dari dalam setelah pintu terbuka Terdakwa bersama dengan. saksi Sofyan masuk kedalam mengambil Mesin air Sanyo, drum air warna biru, timbangan 5 kg, kompor gas, dan magic com;

- Bahwa benar setelah terkumpul barang tersebut Terdakwa bersama saksi Sofyan dan Putra keluarkan dan untuk sementara barang tersebut Terdakwa bersama saksi Sofyan dan Putra letak di luar rumah yang disembunyikan di dalam semak – semak sambil menunggu kendaraan untuk mengangkutnya, selang beberapa menit datang becak dan Terdakwa bersama saksi Sofyan dan Putra memberhentikananya dan mengatakan untuk menumpang barang – barang tersebut untuk dibawa ke Nelayan;
- Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, kemudian selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Sektor Dumai barat guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangiapa;
2. Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



4. Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini berarti menunjuk pada unsur subyektif, yang dimaksud oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum haruslah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa **Ricki als Iki Bin Budi** yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan kejahatan sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan yang mana telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan Terdakwa ternyata tidak berada dibawah pengampunan serta tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “Barangsiapa” dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa **Ricki als Iki Bin Budi** dan tidak terjadi kekliruan orang (Error In Persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melepaskan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang sesuatu sebagaian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bagian dari harta benda seseorang yang mana barang yang diambil tersebut tidak perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya melainkan sebagaimana saja kepunyaan orang lain sudah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum adalah adanya kehendak atau keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki atau menguasai barang tersebut seakan-akan ia sebagai pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya yang kemudian Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau otoritas terhadap perbuatannya tersebut yang mana sifat dari perbuatan tersebut bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku atau melawan hukum yang berlaku ataupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa bersama saksi Sofyan dan Putra (DPO) duduk di jembatan Jl. Siak, kemudian, Putra mengatakan "Miko ndak mau can duit ngak...? kalau mau ikut aku untuk membantu membuka pintu" dan Terdakwa menjawab "Ayo lah" kemudian Terdakwa bersama saksi Sofyan dan Putra berjalan kaki menuju rumah yang dimaksud, sesampai di rumah tersebut Terdakwa langsung membuka dinding rumah tersebut dan Putra masuk kedalam rumah, selanjutnya.Putra membukakan pintu belakang rumah dari dalam setelah pintu terbuka Terdakwa bersama dengan. saksi Sofyan masuk kedalam mengambil Mesin air Sanyo, drum air warna biru, timbangan 5 kg, kompor gas, dan magic com; Dan setelah terkumpul barang tersebut Terdakwa bersama saksi Sofyan dan Putra keluarkan dan untuk sementara barang tersebut Terdakwa bersama saksi Sofyan dan Putra letak di luar rumah yang disembunyikan di dalam semak – semak sambil menunggu kendaraan untuk mengangkutnya, selang beberapa menit datang becak dan Terdakwa bersama saksi Sofyan dan Putra memberhentikannya dan mengatakan untuk menumpang barang – barang tersebut untuk dibawa ke Nelayan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, kemudian selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Sektor Dumai barat guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Sofyan dan Putra dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin saksi Suraini als Wani atas kejadian tersebut saksi Suraini als Wani mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerjasama dalam melakukan tindak-pidana pencurian seperti misalnya mereka bersama-sama mengambil barang dengan kehendak bersama dan tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian dan unsur ini berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah “medeplegen” (turut melakukan);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur diatas bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Sofyan dan Putra dalam mengambil barang-barang tersebut dilakukan secara bersama-sama dan berkecuku yang mana terlihat ketika Putra mengatakan “Miko ndak mau can duit ngak...? kalau mau ikut aku untuk membantu membuka pintu” dan Terdakwa menjawab “Ayo lah” kemudian Terdakwa bersama saksi Sofyan dan Putra berjalan kaki menuju rumah yang dimaksud, sesampai dirumah tersebut Terdakwa langsung membuka dinding rumah tersebut dan Putra masuk kedalam rumah, selanjutnya.Putra membukakan pintu belakang rumah dari dalam setelah pintu terbuka Terdakwa bersama dengan. saksi Sofyan masuk kedalam mengambil Mesin air Sanyo, drum air warna biru, timbangan 5 kg, kompor gas, dan magic com; Dan setelah terkumpul barang tersebut Terdakwa bersama saksi Sofyan dan Putra keluarkan dan untuk sementara barang tersebut Terdakwa bersama saksi Sofyan dan Putra letak di luar rumah yang disembunyikan di dalam semak – semak sambil menunggu kendaraan untuk mengangkutnya, selang beberapa menit datang becak dan Terdakwa bersama saksi Sofyan dan Putra memberhentikannya dan mengatakan untuk menumpang barang – barang tersebut untuk dibawa ke Nelayan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar,



memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka salah satunya saja sudah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*membongkar*” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain sebagaimana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memanjat*” adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan membongkar atau memanjat tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar ataupun untuk keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya;

Menimbang, bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dpersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa bersama saksi Sofyan dan Putra (DPO) duduk di jembatan Jl. Siak, kemudian, Putra mengatakan “Miko ndak mau can duit ngak..? kalau mau ikut aku untuk membantu membuka pintu” dan Terdakwa menjawab “Ayo lah” kemudian Terdakwa bersama saksi Sofyan dan Putra berjalan kaki menuju rumah yang dimaksud, sesampai dirumah tersebut Terdakwa langsung membuka dinding rumah tersebut dan Putra masuk kedalam rumah, selanjutnya.Putra membukakan pintu belakang rumah dari dalam setelah pintu terbuka Terdakwa bersama dengan. saksi Sofyan masuk kedalam mengambil Mesin air Sanyo, drum air warna biru, timbangan 5 kg, kompor gas, dan magic com; Dan setelah terkumpul barang tersebut Terdakwa bersama saksi Sofyan dan Putra keluarkan dan untuk sementara barang tersebut Terdakwa bersama saksi Sofyan dan Putra letak di luar rumah yang disembunyikan di dalam semak – semak sambil menunggu kendaraan untuk mengangkutnya, selang beberapa menit datang becak dan Terdakwa bersama saksi Sofyan dan Putra memberhentikannya dan mengatakan untuk menumpang barang – barang tersebut untuk dibawa ke Nelayan;

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, kemudian selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Sektor Dumai barat guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa, aspek keadilan, aspek sosial serta aspek kemanfaatan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan terutama untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari tidak mengulangi kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan meyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ricki als Iki Bin Budi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ricki als Iki Bin Budi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 oleh kami, Abdul Wahab, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H., Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 April 2022 oleh kami, Abdul Wahab, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H., Hamdan Saripudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Kholijah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Muhammad Wildan Awaljon Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Abdul Wahab, S.H., M.H.

Hamdan Saripudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Kholijah, S.H.